



KECAMATAN KALIWUNGU

Jalan Raya Kudus - Jeparo KM 5, Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

59361 437654

kaliwungu.kuduskab.go.id

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN KALIWUNGU

Rekomendasi Ijin Nikah.

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Desa/Kelurahan
2. Foto copy KK dan KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Legalisasi Surat Keterangan Permohonan Nikah

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku		Ket
		Staf	Kasi Kesra	Camat	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	
1.	Penyampaian berkas oleh pemohon kepada petugas	Mulai			Surat	1 menit	
2.	Pemeriksaan Kelengkapan dokumen pendukung					5 menit	
3.	Fiat Surat keterangan permohonan nikah					2 menit	
4.	Legalisasi Surat Keterangan permohonan nikah					4 menit	
5.	Diagenda di buku register				Buku Register	2 menit	
6.	Menyampaikan Berkas ke pemohon	Selamat				1 menit	Surat Keterangan permohonan nikah yang dilegalisasi



1. Pemohon datang di petugas pelayanan Kecamatan Kaliwungu menyampaikan maksud dan tujuan jenis pelayanan.
2. Pemohon menyerahkan surat keterangan kepada petugas pelayanan
3. Petugas memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas surat keterangan.
4. Berkas yang belum lengkap akan dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangan
5. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan
6. Berkas yang lengkap oleh petugas akan diproses
7. Surat keterangan Rekomendasi Ijin Pindah Nikah. yang sudah di tandatangi Camat akan diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



KECAMATAN KALIWUNGU

Jalan Raya Kudus - Jeparo KM 5, Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

59361 437654

kaliwungu.kuduskab.go.id

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN KALIWUNGU

15 Menit

lima belas menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Nikah

Pengaduan Layanan

Tidak ada pengaduan